

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP- 12/BC/2012

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU  
SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS  
KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA  
DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG,  
KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, atas permohonan yang bersangkutan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat membetulkan surat penetapan tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 serta mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kinerja pelaksanaan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembetulan penetapan tagihan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda, yang disebabkan oleh kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan, kekhilafan, dan/atau bukan karena kesalahan orang, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Surat Persetujuan Atau Surat Penolakan Atas Permohonan Pembetulan Penetapan Tagihan Atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda, Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan, Dan/Atau Bukan Karena Kesalahan Orang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan Atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda, Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan, dan/atau Bukan Karena Kesalahan Orang;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan Atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/ Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan, Dan/ Atau Bukan Karena Kesalahan Orang.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG KEPADA DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI.

**PERTAMA :** Memberikan pelimpahan wewenang kepada:

- a. Direktur Audit, dalam hal surat penetapan tagihan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Direktorat Audit;
- b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal surat penetapan tagihan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal:
  1. surat penetapan tagihan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
  2. permohonan pembetulan yang diajukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak memenuhi ketentuan tata cara pengajuan permohonan pembetulan; dan
- d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam hal:
  1. surat penetapan tagihan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
  2. permohonan pembetulan yang diajukan melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tidak memenuhi ketentuan tata cara pengajuan permohonan pembetulan;

untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat dan menandatangani surat persetujuan atau surat penolakan atas permohonan pembetulan penetapan tagihan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda, yang disebabkan oleh kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan, kekhilafan, dan/atau bukan karena kesalahan orang sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 92A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

- KEDUA : Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA secara periodik kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku terhadap permohonan pembetulan yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, persetujuan atau penolakannya tetap dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Direktur Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Para Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2012

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepada Bagian Umum



Imik Eko Putra  
NIP 196905081989121 001